

# Lampiran 11

## **PEDOMAN PELAKSANAAN DAN TATA TERTIB UJIAN TERTULIS**

### **1. PEDOMAN UMUM**

1. UTS/UAS diselenggarakan pada tiap pertengahan dan akhir semester untuk semua mata kuliah yang diberikan dalam semester yang bersangkutan, kecuali mata kuliah Praktika, Seminar dan Skripsi.
2. Ujian-ujian termaksud dilaksanakan di kampus Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Parahyangan dalam batas-batas waktu penyelenggaraan UTS/UAS sebagaimana direncanakan pada tiap awal semester.
3. Pelaksanaan UTS/UAS dikoordinasi oleh Tenaga Pengajar Tetap (TPT) Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Parahyangan yang ditunjuk oleh Fakultas untuk keperluan tersebut.
4. Pengawasan ujian dilakukan oleh Tenaga Pengajar Tetap dan Tenaga Pengajar Tidak Tetap Fakultas Ekonomi. Tenaga Administrasi Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Parahyangan dapat ditunjuk sebagai pengawas UTS/UAS hanya apabila dibutuhkan.
5. Peserta ujian adalah mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Parahyangan, ataupun mahasiswa dari program studi di luar Fakultas Ekonomi dalam lingkungan Unpar yang telah mendaftarkan diri untuk menempuh mata kuliah yang diselenggarakan oleh program studi-program studi di Fakultas Ekonomi pada semester yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan jumlah kehadiran minimal.

### **2. PERSYARATAN MENGIKUTI UJIAN TERTULIS**

Peserta ujian harus membawa :

1. Kartu Tanda Mahasiswa (KTM).
2. Sudah menyelesaikan administrasi keuangan.
3. Perlengkapan tulis menulis (ballpoint, pensil 2B, penghapus karet dan/atau cair, penggaris) dan kalkulator (kalau dibutuhkan).
4. Menggunakan Sepatu.

5. Untuk Ujian Akhir Semester, harus memenuhi syarat kesertaan proses belajar mengajar sekurang-kurangnya 80% kehadiran kegiatan tatap muka.

### **3. TATA TERTIB**

1. Peserta ujian sudah harus berada di ruang ujian selambat-lambatnya 10 menit sebelum jadwal ujian.
2. Keterlambatan hingga 15 menit dari jadwal yang ditentukan, peserta dilarang memasuki ruangan ujian dan wajib menghadap koordinator ujian (Ruang 9614).
3. Keterlambatan lebih dari 15 menit, peserta tidak diijinkan mengikuti ujian.
4. Sebelum soal dibagikan semua tas dan catatan yang dibawa ke ruangan harus diletakkan di tempat yang ditentukan pengawas.
5. Sebelum mengerjakan soal, peserta harus memeriksa dahulu kelengkapan naskah ujian yang diterimanya dan segera meminta penggantian bila naskah yang diterima tidak lengkap.
6. Peserta harus menuliskan Nomor Pokok Mahasiswa (NPM), nama lengkap, kode matakuliah, nomor kursi, kode soal (jika ada), tanda tangan, dan kelasnya untuk mata ujian yang bersangkutan pada tempat yang sudah disediakan di lembar jawaban maupun lembar soal.
7. Bila naskah ujian diterima dalam bentuk set, maka lembar jawaban tidak boleh dilepaskan dari lembar soal.
8. Dilarang pinjam meminjam peralatan selama ujian.
9. Dilarang menggunakan handphone, tablet atau gadget lainnya selama ujian berlangsung.
10. Peserta dilarang menggunakan kertas yang bukan disediakan oleh Fakultas. Kertas bergaris hanya disediakan untuk ujian tertentu saja. Bila tidak disediakan kertas buram peserta dapat menggunakan bagian kosong lembar soal untuk menghitung.
11. Peserta ujian diijinkan meninggalkan tempat ujian setelah ujian berlangsung lebih dari 30 menit.
12. Peserta ujian dilarang keras menyontek / bekerja sama / bantu membantu / berkomunikasi dengan peserta lainnya selama ujian berlangsung.

13. Peserta tidak diperbolehkan membawa pulang sebagian atau seluruh soal ujian, kecuali dalam soal tertulis “soal boleh dibawa pulang”.
14. Dalam hal terjadi pelanggaran tata tertib ujian pengawas berhak untuk menulis pada berita acara dan melaporkannya kepada koordinator ujian tanpa pemberitahuan kepada peserta.

#### **4. SANKSI TERHADAP PELANGGARAN TATA TERTIB**

1. Pelanggaran terhadap keterlambatan (maksimum 15 menit dari jadwal ujian yang telah ditentukan) mengakibatkan peserta tidak memperoleh waktu tambahan dalam menyelesaikan ujian.
2. Jika tidak mencantumkan Nomor Pokok Mahasiswa (NPM), nama lengkap, kode matakuliah, nomor kursi, kode soal (jika ada), tanda tangan, dan kelasnya untuk mata ujian yang bersangkutan mengakibatkan proses penilaian tidak dapat dilakukan (mendapatkan nilai nol).
3. Penggunaan handphone, tablet atau gadget lainnya untuk alasan apapun pada saat ujian berlangsung mengakibatkan nilai nol dan penyitaan barang bukti.
4. Peserta ujian yang terbukti menyontek / bekerja sama / bantu membantu / berkomunikasi dengan peserta lainnya selama ujian berlangsung diberi sanksi sesuai dengan SK Rektor Nomor: III/PRT/2005-08/105-SK (lampiran 15).
5. Peserta yang membawa sebagian atau seluruh soal ujian keluar ruang ujian, diwajibkan untuk mengembalikan berkas ujian dan mendapatkan nilai nol.